

**PERAN BAPPEDA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)**

TESIS

OLEH

**FANDY ENKO IRWANTO S
NPM. 191803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PERAN BAPPEDA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**FANDY ENKO IRWANTO S
NPM. 191803013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Bappeda dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Fandy Enko Irwanto S


N P M : 191803013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum


Dr. Isnani., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur




Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 September 2021

N a m a : Fandy Enko Irwanto S

N P M : 191803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Adam., M.AP

Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Budi Hartono., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Fandy Enko Irwanto S

N P M : 191803013

Judul : Peran Bappeda dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 September 2021

Yang menyatakan,



Fandy Enko Irwanto S
NPM. 191803013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandy Enko Irwanto S
NPM : 191803013
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Bappeda dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Fandy Enko Irwanto S)

ABSTRAK

**PERAN BAPPEDA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**
(Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Fandy Enko Irwanto S
NPM : 191803013
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Tesis ini adalah hasil penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yang berjudul Peran Bappeda Dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara). yang mana untuk menjawab: Bagaimana aturan hukum perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara, Bagaimana peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ? dan Bagaimana faktor kendala yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ?. Penelitian jenis normatif menggunakan analisis kualitatif, Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research) Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan yaitu Peranan meliputi norma-norma, Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kata Kunci : Penerapan, Permendagri, Sistem Informasi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

**THE ROLE OF BAPPEDA IN IMPLEMENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT
BASED ON PERMENDAGRI NO. 70 YEAR 2019 CONCERNING
LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS**
(Study at Bappeda of North Sumatra Province)

Nama : Fandy Enko Irwanto S
Student Id. Number : 191803013
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Dayat Limbong, S.H, M.Hum
Advisor II : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

This thesis is the result of a normative research using a qualitative analysis entitled The Role of Bappeda in the Implementation of Regional Development Based on Permendagri No. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems (Study at Bappeda of North Sumatra Province). which one to answer: What are the legal rules for regional development planning in North Sumatra Province, What is the role of Bappeda for North Sumatra Province in regional development? Based on Permendagri No. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems? and What are the obstacles faced by the Bappeda of North Sumatra Province in regional development? Based on Permendagri No. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems?. This type of normative research uses qualitative analysis. The nature of this research is descriptive analytical. This study uses materials obtained from the results of library research (library research). Normative research, the data needed is secondary data. in regional development. Based on Permendagri No. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems and To find out and analyze the obstacles faced by the Bappeda of North Sumatra Province in regional development. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems. In accordance with the theory put forward Soerjono Soekanto put forward aspects of the role, namely the role includes norms, the role is a concept about what individuals can do in society as an organization and the role can also be said as individual behavior that is important for the social structure of society.

Keywords : *Implementation, Regional Development, Permendagri, Information Systems, Local Government*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah **“Peran Bappeda Dalam Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Dayat Limbong, SH, MH, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Mei 2021

Penulis

Fandy Enko Irwanto S.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	9
a. Kerangka Teori	9
b. Kerangka Konseptual.....	21
1.7. Metode Penelitian	22
a. Tipe dan Jenis Penelitian	23
b. Data dan Sumber Data.....	24
c. Metode Pendekatan.....	25
d. Teknik Pengumpulan Data	25
e. Analisis Data.....	26
BAB II ATURAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA	28
2.1. Perencanaan Pembangunan	28
2.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	30
2.3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	33
2.4. Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	45

BAB III PERAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.....	51
3.1. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara	51
3.2. Peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dalam Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	61
BAB IV FAKTOR KENDALA YANG DIHADAPI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	84
4.1. Sistem Informasi Kurang Mendukung	84
4.2. Kurangnya Ketersediaan Dana	87
4.3. Kurangnya Keinginan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.....	88
4.4. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Khususnya dalam Musrenbang	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak menyelenggarakan berbagai program nasional di segala bidang secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mencapai cita-cita nasional terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah, yaitu fungsi pembangunan (*development function*), fungsi perlindungan (*protection function*), dan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*). Ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang paling mendasar dan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Tetapi dari ketiga fungsi yang disebut di atas, salah satu fungsi yang paling penting dalam hubungannya dengan kesejahteraan umum adalah fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan dikatakan paling penting terkait dengan kesejahteraan karena pembangunan berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas perekonomian, sehingga semakin baik pembangunan infrastruktur maka masyarakat akan semakin merasakan kemudahan dalam aktivitas hidup sehari-

hari. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat kemajuan suatu negara atau suatu daerah adalah identik dengan kemajuan pembangunan yang telah dicapai.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua daerah, pemerintah telah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap pembangunan daerah, terutama pembangunan infrastruktur yang dapat memudahkan masyarakat (publik) dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Hal tersebut jelas terlihat dari program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang lebih mengutamakan pembangunan ke daerah, terutama ke daerah luar Pulau Jawa yang masih kurang tersentuh oleh pembangunan selama pemerintahan presiden sebelumnya. Tetapi perlu disadari bahwa program pembangunan ke daerah tersebut akan kurang membuahkan hasil sebagaimana diharapkan apabila tidak didukung oleh sistem informasi pembangunan yang dapat memudahkan penyediaan informasi tentang pembangunan daerah bagi semua pihak yang terkait dengan program pembangunan yang dimaksud, seperti pelaku usaha, kantor-kantor pemerintah yang berhubungan dan juga masyarakat umum.

O'Brien menyatakan bahwa pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang, hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data (komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Adapun tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi berkualitas dengan memenuhi

unsur: relevance atau tepat kepada orangnya., timeliness atau tersedia tepat waktu serta accurate atau akurat atau tepat nilainya.

Tetapi dalam prakteknya selama ini di pemerintahan bahwa penyediaan informasi, khususnya informasi tentang pembangunan daerah relatif lambat dan kurang akurat. Penyediaan yang lambat terjadi dimana pihak yang berkepentingan harus melalui berbagai prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang dimaksud. Demikian juga dengan informasi yang tersedia kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi terkini sehingga tidak akurat untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, penyediaan informasi juga tidak terpadu dan mengakibatkan adanya misinformasi sebagai akibat perbedaan informasi antar instansi pemerintah. Sistem informasi yang demikian tentu kurang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap sistem informasi yang secara jelas diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sedangkan informasi pembangunan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. Ruang lingkupnya adalah mengatur informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Selanjutnya pada pasal 4

dinyatakan bahwa SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui jaringan resmi kementerian dalam negeri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui peraturan tersebut pemerintah telah membuat kebijakan pembaharuan sistem informasi pembangunan dari sistem informasi berbasis konvensional menjadi sistem informasi berbasis elektronik, dengan memanfaatkan jaringan teknologi internet. Penyediaan informasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar pemerintah dengan pelaku usaha serta antar instansi pemerintah akan dilakukan via internet. Beberapa manfaat yang dihasilkan dari sistem informasi berbasis internet yang demikian adalah: komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobil dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi kecepatan pelayanan berarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya.

SIPD pada dasarnya merangkum proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai alat dalam penyediaan data-data untuk pengolahan data dan informasi, evaluasi capaian periode sebelumnya, penelaahan RTRW, analisis isu-isu strategis, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi keuangan daerah. Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah saat persiapan, rancangan awal dan rancangan dapat berpedoman pada

SIPD yang selanjutnya akan diteruskan pada musrenbang, rancangan akhir, hingga peraturan daerah.

Tetapi perlu disadari implementasi kebijakan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri SIPD tidaklah mudah, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Implementasi butuh perubahan terhadap proses dan struktur birokrasi. Disamping itu, persiapan yang dibutuhkan juga mencakup fasilitas pendukung jaringan teknologi informasi serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi informasi. Terdapat banyak kegagalan kebijakan pada tahap implementasi karena kurangnya dukungan sumber daya dari instansi pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun fungsi Bappeda adalah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa sampai saat ini peran Bappeda Sumatera Utara dalam pembangunan daerah sesuai kebijakan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 belum dapat berperan dengan baik. Hal ini terlihat dari informasi publik dalam instansi tersebut belum dapat diperoleh masyarakat dengan cepat khususnya informasi mengenai rencana pembangunan melalui internet, padahal kebutuhan utama masyarakat yang berhubungan dengan instansi adalah informasi pembangunan, terutama pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Masyarakat ingin mengetahui apa yang menjadi program prioritas yang diajukan dalam Musrenbang. Masih kurangnya pelaksanaan SIPD di Kantor Bappeda disebabkan sistem informasi yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi masih belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan jaringan masterplant masih dalam tahap pengembangan dan masih membutuhkan waktu sampai benar-benar bisa dioperasikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: Peran Bappeda Dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah:
 - a. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi tentang sistem informasi pembangunan daerah berbasis elektronik.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul peran Bappeda dalam pembangunan daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara), belum pernah dilakukan. Judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan

dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*³ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

² Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993, halaman 35.

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, hlm. 5-6.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”⁴ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the*

⁴ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2, 1999, hlm. 27.*

system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”⁵

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.* ⁶ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*)

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁷ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁸

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁹ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi

⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

⁹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 6.

juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁰

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹¹

Senada atau sependapat dengan Sajjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7-9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹²

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹³ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*Predictability*". Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

¹² Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 33.

¹³ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 517.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.¹⁸ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.¹⁹

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

¹⁹ John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

disebut konsep keadilan secara politis.²⁰ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
- (b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.²¹

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.²² Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

²⁰ John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 477.

²¹ *Ibid*, hlm. 477.

²² Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.²³

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁴ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 45.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

²⁵ Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 22 November 2020, hlm. 6 dan 7.

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²⁶

c. Teori Peran

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁷ Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan, karena didalam peranan itu diatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

Pelaksanaan peran atau berperannya suatu organisasi atau institusi tidak terlepas dari pelaksanaan suatu wewenang yang dimilikinya. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut.²⁸

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 212.

²⁸*Ibid*, halaman 214.

yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁹

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁰ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁹ *Ibid*, halaman 215.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- 1) Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.
- 2) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 3) Informasi pembangunan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengkoordinir pembangunan di daerah Sumatera Utara dan bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi.

1.7. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu

prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹

a. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³²

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, halaman 10.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 10.

permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.³³

b. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainya yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara). Dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
 - 2) Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

hukum yang berkaitan dengan perdata serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁴

c. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

³⁴Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

³⁵ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 7.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bugin bahwa wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.³⁶ Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya.
 2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
 3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada

³⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



BAB II

ATURAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Perencanaan Pembangunan

Waterson pada *Development Planning*, seperti yang dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White mengungkapkan Perencanaan adalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih banyak digembar-gemborkan dari pada dipraktekan, lebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan.³⁷

Robinson Tarigan mengemukakan bahwa perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor.³⁸

Arthur W. Lewis seperti di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.³⁹

Menurut Nugroho bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan dalam pembangunan yang paling prioritas karena perencanaan tersebut menentukan arah prioritas, dan strategi pembangunan.⁴⁰ Sementara itu pembangunan menurut Tjokromidjojo adalah merupakan suatu porses kegiatan usaha yang terus menerus

³⁷ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2015, halaman 305-306.

³⁸ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, halaman 3.

³⁹ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 24-25.

⁴⁰ D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Computindo, Jakarta, 2013, halaman 23.

dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.⁴¹

Menurut Tarigan, perlu diketahui bahwa tujuan dalam perencanaan juga dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya jangka panjang, sementara pengambilan keputusan dikaitkan dengan kebutuhan yang sesegera mungkin harus dipenuhi atau mengatasi masalah jangka pendek.⁴² Selanjutnya Tjokromidjojo juga mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan yakni suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.⁴³

Des Gasper dalam Warjio menjelaskan bahwa pembangunan jika tidak dibarengi dengan etika maka akan memunculkan kekerasan dan sikap tidak peduli terhadap kepentingan manusia secara umum dan juga lingkungan. Pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi sesungguhnya tidak memberi nilai-nilai bagi keberadaan dan kedudukan manusia.⁴⁴

Pengertian proses perencanaan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dilakukan secara rasional yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi untuk menghasilkan sesuatu dimasa depan. Sasaran yang dituju

⁴¹ Bintoro Tjokromidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta, 2014, halaman 57.

⁴² Robinson Tarigan, *Op.cit*, halaman 102.

⁴³ Bintoro Tjokromidjojo, *Op.cit*, halaman 60.

⁴⁴ Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 9-10.

adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat.

2.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aksesterhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Secara formil definisi terkait perencanaan pembangunan Daerah juga disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada Pasal 1 ketentuan umum:⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu:⁴⁶

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sementara perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan dengan memakai pendekatan:⁴⁷

1. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah, Pasal 2.

⁴⁷ Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs. H. Dadang Solihin MA dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, November 2008 dalam Ogie Nugroho, "Sekilas tentang Perencanaan Pembangunan Daerah", Jurnal Online, Bappeda Pandeglang, Juni 2013, diakses 2 Mei 2021.

2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
3. Politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJM Daerah.
4. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2.3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pembangunan adalah sebuah paradoks global yang sarat dengan kepentingan politik. Pembangunan dan hasil-hasilnya belum mencapai tujuan sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Menurut Warjio, paradoks pembangunan yang dimaksud ialah sebuah kondisi di mana apa yang diinginkan ataupun ditargetkan dalam pembangunan tidak sebagaimana yang diinginkan dan malah timbul masalah yang menyertainya. Pembangunan terkadang meminggirkan nilai-nilai lokalitas, tetapi juga melahirkan persoalan baru dalam soal kebijakan pembangunan. Melalui paradoks pembangunan ini, masyarakat selalu diperhadapkan pada dua situasi yang saling bertolak belakang. Misalnya, alam melimpah yang dimiliki oleh suatu negara dan kemudian diolah atas nama pembangunan namun yang terjadi justru alam menjadi rusak dan menimbulkan

persoalan politik yang tidak berkesudahan. Kebijakan pembangunan justru diikuti oleh kemunculan pengangguran, bencana alam, dan kemiskinan.⁴⁸

Untuk memulai memperbaiki kehidupan masyarakat di dunia ketiga atau negara berkembang yang mengalami keterbelakangan, maka mulailah diadopsi kata "pembangunan". Pembangunan menjadi kekuatan baru yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diyakini mengubah nasib jutaan masyarakat miskin yang masih terbelakang. Para sarjana mempunyai pandangan sendiri dalam memahami pembangunan. Secara filosofis, pembangunan sering diartikan sebagai satu proses yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.

Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*) adalah metode pendekatan yang melibatkan masyarakat/komunitas didalam pembangunan. Didalam pembangunan ini melibatkan berbagai unsur-unsur yang lebih luas diantaranya adalah sosial, budaya, ekonomi hingga peraturan/kepranataan dan lingkungan. Sifat dari pendekatan CBD ini adalah proses pembangunan mulai dari tahap idea/gagasan, perencanaan, pembuatan program kegiatan, penyusunan anggaran/biaya, pengadaan sumber-sumber hingga pelaksanaan di lapangan lebih menekankan kepada keinginan atau kebutuhan yang nyata ada (*the real needs of community*) dalam kelompok masyarakatnya.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 11.

Pendekatan CBD ini lebih menekankan pada keinginan dan kebutuhan yang nyata ada dalam kelompok masyarakatnya, maka pendekatan ini lebih bercirikan pendekatan yang bersifat ‘bottom up’. Kelebihan-kelebihan dari pendekatan CBD ini adalah antara lain: lebih aspiratif dan akomodatif terhadap keinginan dan kebutuhan dari kelompok masyarakatnya, lebih peka terhadap dinamika/ perkembangan yang terjadi dalam kelompok masyarakatnya, dapat lebih meningkatkan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakatnya karena jenis keinginan atau kebutuhan yang direncanakan nyata datang dari mereka, kelompok masyarakatnya merasa lebih dihargai (didengar dan diperhatikan) yang akan meningkatkan ‘rasa memiliki’ (*sense of belonging*) pada program kegiatan yang direncanakan.

Konsep CBD sebagai mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi “social learning” dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengaktualisasikan diri. Pokok pikiran yang terkandung dalam CBD adalah mencakup: pertama, keputusan dan inisiatif pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya; kedua, memperkuat kemampuan masyarakat miskin mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada untuk memenuhi kebutuhannya; ketiga, toleransi yang besar terhadap variasi dan karenanya mengakui makna pilihan nilai individual didalam pengambilan keputusan dan desentralisasi; keempat, CBD menggunakan teknologi “social learning process” dimana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas organisatoris dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing; kelima,

Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi otonom, mandiri dan saling berinteraksi memberikan umpan balik; keenam, adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku organisasi lokal yang otonom.⁴⁹

Community Based Development di Indonesia sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan tumbuhnya industri rumah yang sudah mampu berperan secara global. Sebagai contoh, industri batik yang mampu menembus pasaran global, merupakan kemajuan yang baik bagi perkembangan communitybased development di Indonesia. Dengan berbasis community maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam industri, salah satunya adalah ketergantungan industri-industri kecil sehingga diperoleh kemakmuran bersama. Namun peran pemerintah tetap diperlukan dalam mendukung tersedianya bahan baku dan sarana prasarana pendukung sehingga industri rumahan dapat terus berjalan sesuai Program OVOP.

Untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang akan dilakukan oleh daerah yang berupa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) maka daerah perlu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat ketingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan, hingga, termasuk Forum Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum OPD).

Karena petunjuk teknis penyelenggaraan Musenbang tahun 2008 dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri belum terbit, maka penyelenggaraan Musrenbang tetap berpedoman pada Surat Edaran

⁴⁹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Pustaka. Pelajar, Yogyakarta, 2014, halaman 20.

Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Musrenbang tahun 2007 No. 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/204 A/SJ tanggal 12 Januari 2007 yang mengatur penyelenggaraan Musrenbang diselenggarakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.
2. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
3. Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April.
4. Musrenbang Nasional (Musrenbang) dilaksanakan pada akhir bulan April.

Untuk melaksanakan Musrenbang maka dibentuk tim penyelenggaraan Musrenbang yaitu:

1. Pada tingkat provinsi, kepala Bappeda selaku penanggung jawab. Selanjutnya ketua, sekretaris, dan para anggota tim menyelenggarakan Musrenbang provinsi ditetapkan oleh kepala Bappeda dengan melibatkan OPD tingkat Provinsi dan organisasi masyarakat/LSM terkait.
2. Pada tingkat kabupaten/kota, kepala Bappeda selaku penanggung jawab. Selanjutnya, ketua, sekretaris dan para anggota tim penyelenggara Musrenbang kabupaten/kota ditetapkan oleh Bappeda dengan melibatkan unsur OPD dan organisasi masyarakat/LSM terkait.
3. Pada tingkat Forum OPD, kepala Bappeda kabupaten/kota sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, ketua, sekretaris dan para penyelenggara Forum OPD ditetapkan oleh kepala Bappeda dengan melibatkan OPD yang bersangkutan dan organisasi masyarakat/LSM setempat.

4. Pada tingkat kecamatan, dalam Musrenbang ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah camat. Selanjutnya ketua, sekretaris dan para anggota tim penyelenggara Musrenbang kecamatan ditetapkan oleh camat setelah camat mendapatkan berbagai masukan melalui musyawarah tingkat kecamatan.
5. Pada tingkat Desa/Kelurahan (Muskelbang) penanggung jawabnya adalah Kepala Desa/Lurah. Selanjutnya ketua, sekretaris dan para anggota tim penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan ditetapkan oleh kepala desa setelah kepala desa/lurah mendapatkan berbagai masukan melalui rembung desa/kelurahan.

A. Musrenbang Kabupaten/Kota

1. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah stakeholder kabupaten//kota untuk mematangkan OPD kabupaten/kota berdasarkan Renja OPD atau hasil forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
2. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota memperhatikan pembahasan forum OPD dan forum gabungan OPD, rencana pembangunan jangka menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
3. Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dari hasil musrenbang.
5. Hasil musrenbang kabupaten/kota adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan Prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tujuan Musrenbang Kabupaten/Kota ini dilaksanakan adalah:

1. Mendapatkan masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA OPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum OPD dan Forum gabungan OPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut OPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum OPD dan Forum gabungan OPD).

B. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum OPD Kabupaten/Kota

1. Forum OPD adalah antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi rencana kerja OPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.
2. Pelaksanaan forum OPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan OPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta renstra OPD.
3. Jumlah forum OPD dan formasi forum gabungan OPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan oleh Bappeda, sesuai dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat.
4. Bappeda memprioritaskan pembentukan forum gabungan OPD pada:
 - a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - b. OPD yang mengembangkan fungsi yang terkait dengan prioritas program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum OPD pendidikan dan lain-lain.
5. Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum OPD atau forum gabungan OPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Musrenbang.

6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum OPD dan atau forum gabungan OPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Hasil forum OPD adalah:
 - a. Renja (Rencana Kerja) OPD yang membuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan lokasi APBD setempat, APBD provinsi dan APBN.
 - b. Daftar nama anggota delegasi forum OPD dan forum gabungan OPD untuk mengikuti pembahasan Musrenbang Tahunan Kabupaten.
8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
9. Kerangka anggaran dan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Tujuan forum OPD kabupaten/kota diselenggarakan adalah untuk:

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD).
2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimulai dalam Renja OPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja OPD dengan plafon/pagu dan OPD yang memuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4. Mengidentifikasi keefektifan sebagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja OPD.

C. Pada Tingkat Kecamatan

1. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapat masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
2. Stakeholder kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unit kerja pemerintah kabupaten/daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Renja OPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Musrenbang kecamatan menghasilkan antara lain:
 - a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut OPD atau gabungan OPD.

- b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang kabupaten/kota.

Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan adalah untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. Pada Tingkat Desa

Musrenbang adalah suatu forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan yang kena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rancangan kegiatan anggaran tahunan berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahunan berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Hasil Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari:

1. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
3. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk di biayai melalui APBD kabupaten/kota dan APBD Provinsi.
4. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang desa/kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan yaitu:

1. Daftar permasalahan desa/kelurahan.
2. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa/kelurahan.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
4. Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan.

Musrenbang desa/kelurahan ini bertujuan untuk:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawah.

2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD kabupaten/kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

2.4. Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada beberapa Landasan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran yaitu:

1. Landasan Filosofis:
 - a. Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
 - b. Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
 - c. Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - d. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

2. Landasan Yuridis berupa Peraturan Perundang-undangan di dalam Perencanaan dan Penganggaran:
- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - c. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - e. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
 - f. Peraturan Presiden No.86 Tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021;
 - g. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - j. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- k. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk

dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga- lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Arah, tahapan, dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.

- b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika

sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan local akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

BAB III

PERAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

3.1. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara

3.1.1. Sejarah Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara adalah suatu instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengkoordinir pembangunan di daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 21A Medan. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh satu Sekretaris dan lima Bidang Perencanaan. Sejarah berdirinya BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara ialah setelah pemerintah orde lama digantikan oleh pemerintah orde baru yang secara konkrit berusaha meningkatkan pembangunan daerah agar kesejahteraan rakyat lebih diutamakan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka pemerintah melihat pentingnya suatu lembaga yang dapat menyusun program-program pembangunan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pembangunan terutama pembangunan prasarana umum seperti membuat jalan, jembatan, dan prasarana pertanian rakyat. Menyusun program-program pembangunan nasional maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di pusat, BAPPEDA penyusun suplemen Perencanaan Nasional di Tingkat I Penyusun Komplementer di tingkat Kabupaten/Kota Madya.

BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara telah menorehkan sejarah panjang dalam pengabdianya kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.

Kiprah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara diawali pada tahun 1963 di mana pada masa itu di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Sumatera Utara (BKPDSU) yang langsung diketuai Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara dan Sekretaris Residen P.R.Telambanua yang merupakan badan yang mengkoordinir pembangunan di daerah yang selanjutnya diganti menjadi BAKOPASU (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara) yang merupakan badan yang pertama sekali mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah Sumatera Utara diketuai oleh Ir. M. Sipahutar dan Sekretaris oleh Netap Bukit.

Setelah melalui beberapa kali perubahan dan pergantian kepemimpinan maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 pembentukan BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (PERDASU) No.2 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan disahkan Menteri Dalam Negeri dengan No. 061.134.2281 tanggal 20 April 1981.

Banyak hal dalam perencanaan pembangunan yang masih menjadi kendala, masalah ketertinggalan Pantai Barat dari Pantai Timur, penanganan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana terutama di

bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan merupakan tugas yang terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Utara.

3.1.2. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Visi:

Menjadi Badan Perencanaan yang handal dalam peningkatan pembangunan daerah menuju Sumatera Utara yang maju, Sejahtera, dan Harmoni dalam keberagamannya.

Misi:

Misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan perencanaan yang Inovatif adalah melalui:

1. Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan urusan perencanaan termasuk mengurangi kesenjangan antara Wilayah melalui peningkatan profesionalitas Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Inovatif Teknologi;
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dengan memperhatikan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan Sumatera Utara yang maju, sejahtera dan harmoni dalam keberagamannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:


1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai tahu akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga pegawai tersebut dengan

sendirinya mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tanggung jawab akan lancar hendaknya pegawai ditempatkan pada tempat dan tugas yang sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan keahlian fisiknya.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: Bappeda Sumatera Utara, 2021

Uraian tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas Kepala Badan

1. menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan BAPPEDA
2. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada BAPPEDA.
3. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas BAPPEDA
4. menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
5. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
6. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengembangan SDM dibidang perencanaan pembangunan daerah.
7. menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah
8. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan rencana strategis.
9. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan
10. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dibidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, perhubungan, sumber daya air, tata ruang dan pembangunan wilayah serta kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

11. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi serta penyajian informasi pembangunan dan statistik.

B. Tugas Sekretariat

1. menyelenggarakan pengumpulan data atau bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan
2. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan kebijakan petunjuk pelaksanaan dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan
3. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan
4. menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan swasta dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah
5. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan
6. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan
7. menyelenggarakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan.
8. menyelenggarakan konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri dibidang perencanaan dan keuangan.

9. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan perencanaan dibidang perencanaan ekonomi dan keuangan.
10. menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, keuangan pengembangan dunia usaha, pariwisata, perdagangan, koperasi jasa industri, sumber daya alam kelautan.

C. Tugas Perencanaan Ekonomi dan Keuangan

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan.
2. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan serta bidang Produksi dan Industri.
3. penyelenggaraan instruksi pelaksanaa tugas pada lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan
4. penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengkoordinasian dan pengendalian dalam bidang Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan
5. penyelenggaraan Pengumpulan, Pengolahan dan penyajian bahan atau data untuk menyusun dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang keuangan, pendapatan asli daerah, penanaman modal, serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

D. Tugas Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya.
2. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya.
3. Penyelenggaraan pengkordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sosialisasi serta pembangunan anak, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya

E. Tugas Perencana Sarana dan Prasarana

1. Penyelenggaraan pengkordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang perhubungan, jalan dan jembatan dan sumber daya air, serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.
2. Penyelenggaraan pengkordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan daerah dibidang perhubungan dan jembatan dan sumber daya air, sesuai standar yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan,sesuai bidang tugas dan fungsinya.

F. Tugas Tata Ruang dan Pengelola Lingkungan

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Tata Ruang dan pengelolaan lingkungan.
2. Penyelenggaraan arahan,bimbingankepada pejabat struktural pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
3. Penyelenggaraan pengkordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dibidang penataan ruang dan pengelolahan lingkungan, pengembangan wilayah kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
4. Penyelenggaraan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang tata ruang dan pengelolahan lingkungan, serta pengembangan wilayah.

G. Tugas Pengendalian Evaluasi dan Statistik

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian evaluasi dan statistik.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang pengendalian, evaluasi dan statistik
4. Penyelenggaraan pengkordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan dibidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik.

5. Penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan bahan atau data dari instansi pelaksana program atau kegiatan pembangunan.

3.2. Peran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah yang senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan di setiap daerah melalui perencanaan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit yang didalamnya terdapat unsur yang berinteraksi satu sama lain. Perencanaan daerah pada dasarnya adalah perencanaan yang membentuk sistem masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi daerah ini, merupakan perencanaan yang berorientasi ke depan dan berupaya membangun masyarakat dengan perencanaan jangka panjang dan berskala besar. Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang muncul atas inisiatif dan partisipasi rakyat di setiap daerah. Dalam praktek, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan diatas melibatkan berbagai instansi di provinsi oleh BAPPEDA provinsi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Dinas Daerah Provinsi, DPRD provinsi. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi. Peranan dan fungsi Bappeda ini menjadi sangat penting dengan dikembangkannya sistem perencanaan pembangunan dari bawah (*bottomupplanning*) agar senantiasa

peranan Bappeda dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah menjadi lebih baik di Propinsi Sumatera Utara

Adapun pembahasan peran Bappeda dalam penelitian ini didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

1. Peran Bappeda Dalam Norma

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat.

Bappeda Sumatera Utara sebagai suatu instansi pemerintah memegang peran penting dalam pembangunan daerah, dimana peran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur peran Bappeda adalah Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Bappeda mempunyai peran dalam penerapan sistem informasi pembangunan daerah. Sesuai dengan tupoksinya, Bappeda juga berperan

merencanakan, dan melakukan penelitian serta pengembangan pembangunan daerah. Norma lainnya yang menjadi pedoman bagi peran Bappeda adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

a. Permendagri No. 70 Tahun 2019

Peran Bappeda dalam sistem informasi pembangunan daerah diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, dimana dinyatakan bahwa Bappeda merupakan penyelenggara utama sistem informasi pembangunan daerah, yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda merupakan pengelola sistem informasi pembangunan daerah yang dinyatakan dalam Permendagri. Berbagai hal yang berhubungan dengan peran Bappeda di atur dalam Permendagri tersebut”.⁵⁰

Hasil wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Permendagri No. 70 Tahun 2019 masih baru diterbitkan, dimana peraturan tersebut sangat mengikat bagi Bappeda, karena pada dasarnya tugas Bappeda adalah mengelola informasi tentang pembangunan daerah”.⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Salah satu peraturan yang menguatkan peran Bappeda dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah adalah Permendagri No. 70 tahun 2019. Dijelaskan bahwa peran Bappeda adalah mengelola sistem informasi yang dilakukan secara elektronik”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran Bappeda dalam Permendagri No. 70 tahun 2019 telah ditegaskan sebagai pengelola sistem informasi pembangunan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2). Bappeda, karena pada dasarnya tugas utama Bappeda adalah membuat perencanaan pembangunan daerah dan menyediakan informasi tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Permendagri No. 70 tahun 2019 sebagai peraturan yang mengikat secara khusus bagi Bappeda mewajibkan agar informasi tentang perencanaan pembangunan daerah dikelola secara elektronik, sehingga diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

Selanjutnya, dalam pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, Bappeda harus melakukannya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip satu data indonesia dilakukan dengan menyediakan informasi tersebut dalam pusat informasi yang dikelola secara terpusat oleh Mendagri, tetapi dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Seluruh data pembangunan daerah di

⁵² Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Indonesia terhubung dalam satu sistem informasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Pengelolaan informasi pembangunan daerah di dasarkan pada prinsip satu data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 70 tahun 2019. Intinya peraturan tersebut menggabungkan data pembangunan daerah di seluruh Indonesia dalam satu sistem informasi”.⁵³

Hasil wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Prinsip satu data Indonesia menjadi pedoman dasar pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah. Tujuannya agar informasi pembangunan daerah dapat dengan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan”.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Sebenarnya pengelolaan informasi atas dasar prinsip satu data Indonesia dapat dapat dihipahami dari segi kemudahan akses informasi. Tetapi saya kira hal tersebut tidak terlalu besar manfaatnya mengingat pada dasarnya informasi pembangunan daerah hanya diperlukan oleh daerah itu sendiri”.⁵⁵

⁵³ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Permendagri No. 70 tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan mengetahui rencana pembangunan yang telah disusun secara elektronik dalam bentuk sistem informasi pembangunan. Dengan prinsip satu data Indonesia maka pusat juga untuk mengetahui arah pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Tetapi terdapat pihak yang meragukan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan informasi secara terpusat dalam satu sistem informasi yang berskala nasional, mengingat setiap program pembangunan pada masing-masing daerah memiliki kekhususan masing-masing, dan hanya dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan.

b. Tupoksi Bappeda

Tugas pokok fungsi atau sering disingkat sebagai tupoksi adalah sebagai sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi mengarahkan setiap kegiatan organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan berlaku sebagai norma bagi organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini tupoksi Bappeda secara umum mencakup suatu perencanaan guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah menjadi lebih baik di Propinsi Sumatera Utara. Perencanaan adalah sangat penting dan menentukan sekali dalam melakukan tindakan tindakan ataupun pekerjaanpekerjaan supaya hasil dari pekerjaanpekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan: Dengan

adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahannya kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatankegiatan yang ditujukan kepada pencapaian pembangunan, maka suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Dalam hal ini pemanfaatan elektronik berbasis data sebagai alternative tentang cara yang terbaik (*thebestalternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*thebestcombination*), perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan sasaran maupun kegiatan usahanya, Adapun data dan informasi menurut Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat :

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat :

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;

- c. pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
- a. Bappeda;
 - b. Produsen Data; dan/atau
 - c. Wali Data.

Tahapan Koordinasi adalah sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut berbagai ahli mendefinisikan koordinasi dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri yang disimpulkan sebagai upaya untuk menyasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah. Adapun Koordinasi Bappeda Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Instansi Vertikal Lainnya diatur di Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah yang dimaksud dengan koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik pembangunan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal. Dan antara lain instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, Jadi jelas

tampak adanya suatu kerjasama antara BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya sehingga tanpa hubungan kerjasamatersebut tidak manikin pembangunan dapat dilaksanakan. Adapun sistem koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan/ menyelenggarakan rencana pembangunan terbagi atas 2 (dua) sistem yaitu :

1. Koordinasi Kedalam (intern) Yang dimaksud dengan koordinasi kedalam (Intern) adalah, koordinasi yang dilakukan Bappeda Propinsi Sumatera Utara semua Kepala Dinas dan seksi-seksi yang berada dalam lingkungan Bappeda.
2. Koordinasi Keluar (ekstern) ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Sumatera Utara dengan instansiinstansi vertikal dinas-dinas daerah yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Yang dikoordinasikan disini terutama rencana pembangunan daerah Propinsi Sumatera Utara, rencana mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu dan terarah, koordinasi rencana - rencana pembangunan perlu ditingkatkan., maka Bappeda Propinsi Sumatera Utara harus aktif dalam mengatur perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Koordinasi perencanaan melalui Rakoorbang yang hanya dilaksanakan sekali setahun, belum cukup untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yakni terciptanya pembangunan daerah yang terpadu dan terarah. Oleh karena itu diperlukan rapat-rapat koordinasi baik secara lintas sektoral antara sesama instansi lain yang mempunyai instrumen dalam mendukung sekaligus mewujudkan proyek - proyek

pembangunan yang berkaitan satu sama lain seperti Dinas Kominfo Sumatera Utara sebagai wali data yang sangat ideal. Maka koordinasi - koordinasi tersebut sangat diperlukan guna mewujudkan perencanaan sampai ke pelaksanaan program baik dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sedangkan ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menurut Permendagri 70 Tahun 2019 pada Pasal 2 dibagi atas 3 (tiga) yaitu :

1. Informasi Pembangunan Daerah memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil daerah;
2. Informasi Keuangan Daerah memuat informasi perencanaan penganggaran, Informasi keuangan dan pelaporan keuangan daerah serta informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
3. Informasi Pemerintahan lainnya memuat informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah lainnya (LPPD) dan informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPD);

Sistem Informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan tgerintegrasi dengan berbasis elektronik

Peran Bappeda juga diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, yang pada pokoknya adalah perumusan perencanaan pembangunan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pelayanan administrasi eksternal dan internal.

Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Adapun tugas pokok dari Bappeda pada dasarnya adalah di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga sangat tepat jika penyelenggaraan sistem informasi pembangunan daerah di tugaskan kepada Bappeda”.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Berdasarkan tupoksinya, Bappeda tidak saja berperan dalam perumusan rencana pembangunan, tetapi juga berperan mengumpulkan informasi sehubungan dengan rencana pembangunan daerah”.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Tugas Bappeda sangat penting dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, dan sekaligus melayani administrasi kepada berbagai pihak, baik kepada pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan informasi pembangunan daerah”.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran Bappeda dalam pembangunan daerah telah dinyatakan sebagai organisasi yang bertugas merencanakan pembangunan daerah di wilayah kerja masing-masing. Bappeda

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Sumut dengan wilayah kerjanya di Propinsi Sumatera Utara berperan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan rencana pembangunan yang sesuai untuk pengembangan daerah kerjanya. Disamping itu Bappeda Sumut juga berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan serta menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

c. Budaya Organisasi Bappeda

Setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing, yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas.

Bappeda Sumut juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil. Hasil wawancara mengenai budaya organisasi pada Bappeda adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Pegawai pada bagian keprotokolan memiliki budaya kepatuhan yang baik terhadap atasan. Setiap perintah atasan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan arahan yang diberikan”.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

“Organisasi pada Bappeda memiliki budaya organisasi yang dipahami secara bersama-sama, tetapi saya perhatikan hal tersebut tidak terlalu kuat mengikat bagi pegawai”.⁶⁰

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Ada budaya yang tidak baik didalam organisasi Bappeda, khususnya karena tingginya persaingan dan mengarah pada persaingan tidak sehat. Budaya yang demikian mendorong banyak pegawai menjadi terlalu ego bagi kepentingan masing-masing”.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Bappeda Sumut telah memiliki budaya organisasi sebagai bagian dari norma bersama yang harus dipatuhi pegawai. Tetapi budaya organisasi yang dimaksud sebenarnya tidak begitu kuat mengikat perilaku masing-masing anggota organisasi. Budaya yang sangat kuat mengikat perilaku adalah budaya kepatuhan terhadap organisasi, sedangkan budaya lainnya yang tidak kurang positif adalah tingginya persaingan diantara sesama pegawai sehingga mengarah pada adanya persaingan yang tidak sehat, sehingga mendorong pegawai untuk lebih menonjolkan sifat egoism terhadap kepentingan masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya yang terbentuk pada organisasi tergolong kurang baik sehingga kurang berperan dalam memperlancar kegiatan Bappeda.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

2. Peran Bappeda sebagai Organisasi

Soerjono Soekanto juga mengungkapkan peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Bappeda Sumatera Utara sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan pembangunan daerah, yaitu menghimpun aspirasi pembangunan dari masyarakat, melakukan penelitian tentang kebutuhan pembangunan daerah, serta merumuskan rencana pembangunan sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Hasil wawancara mengenai peran Bappeda menghimpun aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda menghimpun aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah, sehingga diharapkan pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁶²

Hasil wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda secara aktif mengikuti setiap musrenbang yang diselenggarakan pada berbagai tingkatan, terutama pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga tingkat propinsi, sehingga dapat memahami keinginan dari masyarakat”.⁶³

⁶² Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Musrenbang menjadi salah satu agenda penting bagi Bappeda untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah, karena usulan pembangunan dalam musrenbang telah diseleksi pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa”.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bappeda Sumatera Utara telah melakukan perannya dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Penghimpunan aspirasi masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan musrenbang yang dilakukan pada setiap tahun, dan diselenggarakan pada semua tingkatan pemerintahan daerah, mulai tingkat desa hingga tingkat propinsi. Dengan demikian diharapkan rencana pembangunan yang disusun oleh Bappeda benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mengumpulkan informasi, Bappeda juga secara aktif melakukan penelitian mengenai kondisi daerah di Sumatera Utara, sehingga dapat diketahui mengenai hal-hal apa yang menjadi kekurangan di masyarakat dan perlu segera untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

“Bappeda secara aktif melakukan pengamatan terhadap kondisi daerah Sumatera Utara sehingga dapat diketahui pembangunan apa yang segera dan mendesak perlu direncanakan dalam jangka pendek”.⁶⁵

Hasil wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Penelitian tentang kebutuhan pembangunan di lingkungan masyarakat juga dilakukan untuk menghimpun informasi pembangunan yang diperlukan oleh daerah”.⁶⁶

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda tidak hanya sekedar mendengarkan atau menerima usulan pembangunan yang diterima dari berbagai pihak, tetapi juga secara langsung mengamati ke lapangan apakah memang pembangunan yang diusulkan memiliki manfaat bagi masyarakat”.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bappeda melakukan berbagai hal untuk mengumpulkan dan meyakinkan perlunya suatu jenis pembangunan pada suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan mengamati lingkungan masyarakat dan aktivitas masyarakat di daerah Sumatera Utara. Penelitian berupa pengamatan langsung ke lapangan juga ditujukan untuk membuktikan pentingnya usulan pembangunan dari suatu berbagai pihak, sehingga dapat dirumuskan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

manfaat yang akan diterima oleh masyarakat atas pembangunan yang direncanakan oleh Bappeda.

Selanjutnya dengan berbagai informasi yang dihimpun, Bappeda membuat rumusan rencana pembangunan di daerah Sumatera Utara, dimana rencana pembangunan tersebut didasarkan pada skala prioritas dan benar-benar dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Perencanaan pembangunan selalu disusun atau dirumuskan berdasarkan skala prioritas, dimana rencana pembangunan tahunan dilakukan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Data atau informasi tersebut kemudian dilakukan pengisian ke sistem elektronik”.⁶⁸

Hasil wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bagian penting yang dilakukan Bappeda dalam perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem informasi pembangunan daerah adalah merumuskan rencana pembangunan, khususnya rencana pembangunan tahunan, yang didasarkan pada berbagai informasi yang telah dihimpun”.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Perencanaan pembangunan dirumuskan dan dimasukkan dalam sistem informasi pembangunan daerah, dimana rencana tersebut telah dianggap final setelah melalui berbagai tahapan perencanaan”.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bappeda Sumut pada akhirnya melakukan perumusan rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Perencanaan pembangunan disusun atau dirumuskan berdasarkan skala prioritas, dimana rencana pembangunan tahunan ditetapkan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Data atau informasi tersebut kemudian dilakukan pengisian ke sistem elektronik, sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Peran Bappeda Dalam Struktur Sosial Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran Bappeda dalam struktur social masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu peran dalam menyalurkan usulan program pembangunan, mengkoordinasi para pihak yang berkepentingan dalam program pembangunan, serta menyediakan informasi pembangunan kepada para pihak, baik secara on line maupun secara

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

konvensional. Hasil wawancara mengenai peran Bappeda dalam menyelaraskan usulan pembangunan adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Masyarakat tentu mempunyai usulan program pembangunan yang dibutuhkan dan ditujukan kepada pemerintah sebagai pelaksanaan program pembangunan. Maka tugas Bappeda adalah meyakinkan bahwa usulan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik”.⁷¹

Hasil wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan tetapi tidak seluruhnya berdasarkan usulan masyarakat. Hal ini tentu didasarkan pada pertimbangan pemerintah atas kebutuhan pembangunan yang dimaksud”.⁷²

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Menyelaraskan program pembangunan menjadi pekerjaan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi tugas Bappeda. Dalam peran tersebut Bappeda berupaya agar program pembangunan benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum”.⁷³

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bappeda Sumatera Utara di tengah masyarakat adalah menyelaraskan program pembangunan agar benar-benar sesuai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Maka tugas Bappeda adalah meyakinkan bahwa usulan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Jika pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut kurang bermanfaat atau bukan merupakan sesuatu yang terlalu penting, maka pemerintah akan menawarkan program pembangunan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan diharapkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya, terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam program pembangunan, yang meliputi masyarakat, instansi pemerintah lainnya, dan juga instansi swasta. Bappeda mempunyai posisi sebagai mengkoordinasi para pihak tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Banyak pihak yang terlibat dalam program pembangunan daerah, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengguna. Maka peran Bappeda adalah berupaya mengkoordinasi berbagai pihak yang berkepentingan tersebut”.⁷⁴

Hasil wawancara dengan Dikky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Fungsi koordinasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan daerah. Dalam hal ini Bappeda sebagai perencana program

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

pembangunan mempunyai peran sentral sebagai pengkoordinasi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan”.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan pembangunan, perumusan program pembangunan hingga membuat perencanaan program pembangunan daerah”.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran koordinasi oleh Bappeda di dalam struktur social masyarakat adalah penting, dimana Bappeda melakukan koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan dengan program pembangunan. Pihak yang berkepentingan tersebut tidak terbatas pada instansi pemerintah lainnya, tetapi juga instansi swasta dan masyarakat umum. Disamping itu Bappeda juga secara aktif mengkoordinasikan pengumpulan data program pembangunan yang bersumber dari berbagai pihak, untuk kemudian diidentifikasi dan dirumuskan dalam suatu program perencanaan pembangunan daerah di Sumatera Utara.

Peran lain dari Bappeda dalam struktur social masyarakat adalah menyediakan informasi mengenai program pembangunan, karena pada dasarnya Bappeda sebagai perencana program pembangunan memiliki atau menguasai

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

informasi yang berhubungan dengan rencana pembangunan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Bappeda memiliki berbagai semua informasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, sehingga dapat menyediakannya kepada semua pihak, baik secara on line maupun secara konvensional”.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Banyak pihak yang membutuhkan perencanaan pembangunan yang terkumpul di dalam data Bappeda. Bappeda menyediakan informasi yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan kepentingan para pihak”.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

“Salah satu fungsi Bappeda adalah pelayanan informasi mengenai program pembangunan kepada semua pihak. Hal ini dilakukan mengingat para pihak membutuhkan informasi tersebut untuk digunakan dalam mengarahkan aktivitas masing-masing sesuai dengan perannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah”.⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Dr.Ir. Hasmirizal Lubis, MSi sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Dicky Anugerah, S.Sos, MSP sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Pahala Panjaitan, ST, MT sebagai Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai peran dalam struktur social masyarakat sebagai penyedia informasi kepada semua pihak yang membutuhkan. Banyak pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dipahami jika terdapat banyak pihak yang membutuhkan informasi program atau perencanaan pembangunan dari Bappeda. Oleh karena itu Bappeda melakukan fungsi pelayanan informasi yang baik secara *on line* maupun secara konvensional. Sehubungan dengan adanya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan Mendagri, terdapat banyak informasi dapat diakses secara *on line*, tetapi belum seluruhnya. Sistem informasi yang dimaksud belum dapat menyediakan semua informasi secara lebih rinci dan lengkap, sehingga Bappeda masih tetap memberikan pelayanan informasi secara konvensional.

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya dan Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perencanaan pembangunan daerah juga didukung dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .
2. Mengingat begitu pentingnya manfaat yang dilakukan Bappeda terhadap masyarakat kedepan, maka perlu kiranya dukungan berupa kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan kepada Dinas Kominfo sebagai wali data dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data guna mewujudkan perencanaan yang baik bagi seluruh pembangunan di Provinsi Sumatra Utara
3. Adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta ego sektoral baik itu ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data maupun Dinas Kominfo sebagai wali data, ini bisa dilihat dari tidaknya adanya perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan Permengadri Nomor 70 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) ke dalam Satu Data Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Harusnya perlu pengawasan internal berupa penerapan sanksi administrasi untuk para pelaksana (OPD) SIPD apabila kinerja pengelolaan tidak sesuai dan tingkat keterisian data yang rendah.
2. Harusnya perlu komitmen dan sinergitas bersama seluruh Kepala Daerah dan Dinas Komininfo terkait akan pentingnya pelaksanaan SIPD sebagai berbasis data perencanaan pembangunan sehingga dapat memaksimalkan keterisian data SIPD secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Harusnya perlu diupayakan terselenggaranya bimbingan teknis berupa pelatihan, seminar, webinar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara maupun Dinas Kemoninfo guna mendukung pemenuhan data-data pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Soejono H., *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2005.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Aunurrohm, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 September 2020.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2000.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta.
- Johni, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Rawls, John, “*A Theory of Justice (1972)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rawls, John, “*Political Liberalism (1993)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Tjokromidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta, 2014.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993.

Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Kencana, Jakarta, 2016.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Website/Internet:

Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs. H. Dadang Solihin MA dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, November 2008 dalam Ogie Nugroho, "Sekilas tentang Perencanaan Pembangunan Daerah", Jurnal Online, Bappeda Pandeglang, Juni 2013, diakses 2 Mei 2021.